

**PROGRAM KERJA
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH DHARMA NUGRAHA**



**Dharma
Nugraha
Hospital**
Est.1996

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023**

PROGRAM KERJA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH DHARMA NUGRAHA

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien adalah salah satu misi dari Rumah Sakit Dharmas Nugraha. Untuk mewujudkan misi tersebut pelayanan keluarga berencana berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah kecamatan Kepanjen khususnya dan kabupaten Malang pada umumnya. Peran rumah sakit dalam keluarga berencana, merupakan salah satu strategi revitalisasi program nasional, dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi sesuai dengan goal 4 dan 5 Millenium Development Goals (MDG's). Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan keluarga berencana dibutuhkan sebuah manajemen yang memadai tersendiri termasuk didalamnya mengelola dan pemeliharaan aset yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dharma Nugraha, penambahan alat dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan mutu pelayanan yang diberikan semakin hari semakin meningkat.

Dengan belum tercapainya program keluarga berencana secara optimal, diharapkan dengan dibuatnya program kerja di tahun 2022 mengalami peningkatan akseptor keluarga berencana di Rumah Sakit Dharma Nugraha.

Untuk mencapai hal tersebut maka Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit yang merupakan salah satu bagian di Rumah Sakit Dharma Nugraha secara periodik tahun 2023 membuat, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan program-programnya berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan harapan Rumah Sakit tetap eksis dan maju, mampu bersaing dengan Rumah Sakit yang lainnya. Untuk itu program kerja pelayanan keluarga berencana dibuat agar dalam melaksanakan kegiatannya terarah sesuai perencanaan sehingga dapat dipakai sebagai acuan atau indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya dari tahun ketahun selanjutnya. Agar dapat mengetahui keberhasilan program khususnya program pengembangan perlu dilakukan

evaluasi secara bertahap agar dapat membuat program kerja selanjutnya menjadi lebih baik.

Rumah Sakit Dharma Nugraha merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Malang, dimana menerima rujukan dari FKTP dan FKTRL untuk kasus kasus kegawatan obstetri dan ginekologi, di rumah sakit ini juga melayani Pelayanan Keluarga Berencana yang di kelola oleh Tim PKBRS yang secara kontinyu dan sinergis menjalankan aktivitas pelayanan di bidangnya.

II. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit melaksanakan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di rumah sakit beserta pemantauan dan evaluasinya

- 1) Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) merupakan bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan percepatan penurunan stunting.
- 2) Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi serta manajemen yang handal

Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Dharama Nugraha terus berusaha mengembangkan diri dan meningkatkan mutu pelayanan agar dapat menunjang Rumah Sakit Dharma Nugraha menjadi pilihan utama di wilayah kecamatan Pulo gadung dan sekitarnya.

III. Tujuan

1. Tujuan Umum

PKBRS diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan program KB Nasional sekaligus Program pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Meningkatkan pengetahuan , kesadaran peserta KB, dan meningkatnya kualitas layanan KB di rumah sakit Dharma Nugraha.

2. Tujuan Khusus

Secara kuantitatif, PKBRS bertujuan menunjang upaya penurunan fertilitas sekaligus mortalitas dan morbiditas khususnya bagi ibu melalui Pelayanan KB Paripurna yang ditunjukkan kepada sasaran yang berhubungan dengan rumah sakit terdiri dari aspek :

- a. Promotif, berupa pelayanan KIE-KB
- b. Preventif, berupa pelayanan kontrasepsi menggunakan metode efektif terpilih
- c. Kuratif, berupa pelayanan efek sampingan, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi serta pelayanan medis lainnya bagi akseptor KB.

IV. KEGIATAN POKOK

Kegiatan Pokok

1. Rumah sakit melaksanakan PKBRS sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:
 - b. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.
 - c. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.
 - d. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
 - e. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.
 - f. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
 - g. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.
 - h. Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
 - i. Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.
 - j. Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.
 - k. Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya.

- l. Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- m. Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaporan dan analisis meliputi:

- a. ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
- b. ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.
- c. ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.
- d. angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
- e. angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- f. kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.

V. RINCIAN KEGIATAN & CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

NO.	RINCIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Pelaksanakan dan Penerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.	RS melaksanakan dan menjalankan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna sesuai dengan standar yang ada di RS
2	Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.	Mengembangkan/ merevisi kebijakan, SPO pelayanan KB dan peningkatan kualitas
3	Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	RS menyiapkan fasilitas pelayanan KB di RS dan KB Pasca persalinan & pasca keguguran
4	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam jejaring rujukan dan SDM RS terkait.	RS melakukan pembinaan terhadap jejaring rujukan dan SDM RS terkait.

	melaksanakan PKBRS.	
5	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.	Menjalan kerja sama/ MOU dengan jejaring rujukan untuk pelayanan KB
6	Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.	Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKBRS
7	Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Menyusun regulasi: kebijakan, SPO pelayanan KB Serta pedoman pelayanan KB di RS
8	Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.	Adanya dukungan anggaran program KB RS ada di dalam program kerja dan RKA RS
9	Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.	RS menyediakan ruang PKBRS termasuk ruang konseling di poliklinik kebidanan
10	Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaanya.	Adanya tim PKBRS yang telah sidyahkan direktur
11	Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Adanya pelatihan/ diklat terkait dengan PKBRS di RS Dharma Nugraha
12	Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.	Adanya data rujukan internal dan eksternal sesuai dengan data di RS

Pelaporan dan analisis meliputi:		
13	ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	RS menyediakan perlatana KB sesuai dengan pasien yang dilayani di RS
14	ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.	Adanya formulir edukasi dan persetujuan tindakan KB di RS dharma Nugraha
15	ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.	Adanya SDM yang kompeten di RS untuk memberikan pelayanan KB
16	angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP. Dan peserta KB paska keguguran , paska persalinan	Adanya pelaporan KB sesuai dengan pasien yang dilayani oleh RS
17	kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	Adanya laporan pasien yang tidak dilakukan KB paska persalinan dan paska keguguran.

VI.SASARAN KEGIATAN

NO.	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
1	Pelaksanakan dan Penerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.	100%
2	Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.	Revisi/ pembuatan regulasi baru jika ada
3	Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca	100%

	Persalinan dan Pasca Keguguran.	
4	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.	2kali/ tahun melakukan pembinaan teknis/ seminar/ diklat SDM RS & faskes lain
5	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.	Ada data rujukan internal dan eksternal sesuai data di RS
6	Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.	Tiap TW
7	Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Adanya regulasi: kebijakan, SPO pelayanan KB Serta pedoman pelayanan KB di RS
8	Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.	Ada program kerja serta RKA
9	Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.	100%
10	Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya.	TW 2
11	Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.	Diklat 2 kali/ tahun
12	Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Data rujukan sesuai data RS

Pelaporan dan analisis meliputi:		
13	ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.	Ada data ketersediaan peralatan KB di RS sesuai dengan pelayanan di RS
14	ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.	Tersedia form edukasi dan persetujuan KB
15	ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.	Ada data DSOG, bidan
16	angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP, serta KB paska persalinan, paska keguguran	Pencatatan data peserta KB tiap bulan
17	kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.	Data tiap bulan .

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Kegiatan	Tahun 2023 (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanakan dan Penerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.							v	v	v	v	v	v
2	Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.	T	E	N	T	A	T	I	F				
3	Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.							v	v	v			
4	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.									v	v	v	

5	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.							v	v	v	v	v	v
6	Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.							v	v	v	v	v	v
7	Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.				v	v							
8	Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.						v						
9	Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.						v	v	v				
10	Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya.				v								
11	Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.							v	v	v	v	v	v
12	Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.							v	v	v	v	v	v
13	ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.							v	v	v	v	v	v
14	ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.							v	v	v	v	v	v
15	ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.							v	v	v	v	v	v
16	angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP, serta KB paska persalinan, paska keguguran							v	v	v	v	v	v

